Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf produktif

Hepy Kusuma Astuti

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo

Abstrak

Optimalisasi dalam pengelolaan Iembaga-lembaga ekonomi islam terutama wakaf di Indonesia harus segera dilakukan, sehingga peningkatan perekonomian umat dapat segera terwujud sebagaimana yang diharapkan, benda-benda wakaf yang tidak jelas status hukumnya dan tidak terurus secara baik perlu diatasi agar produktif dan bermanfaat. Apabila wakaf dikembangkan secara benar, maka akan memiliki nilai yang sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian ummat dan lambat dan akan mengurangi kesenjangan antara kaum aghnia'dan kaum diu'afa . Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. wakaf memiliki manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat dalam membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan, mencegah perselisihan dalam masyarakat, mendorong pembangunan di semua bidang ilmu, membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan dan sarana yang lebih baik. Model-model yang dapat menggelola wakaf produktif yang efektif seperti model Pengelolaan Wakaf fix asset yang optimal untuk mensejahterakan rakyat dan model pengelolaan wakaf tunai yang optimal untuk mensejahterakan rakyat.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pemberdayaan, Wakaf *Fix Assets*, Wakaf Tunai.

PENDAHULUAN

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan.[1] Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat.[2] Wakaf merupakan salah satu instrument keuangan Islam yang mempunyai fungsi cukup penting dalam perkembangan perekonomian Islam terutama bagi perekonomian negara-negara Muslim termasuk Indonesia.[3] Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.[4]

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara

---

[1] Abdul Latif, Imam Haryadi, and Adib Susilo, "The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City," *Journal of Finance and Islamic Banking* 4, no. 2 (2021): 23.

[2] Risvan A. Roswandi, "Optimalisasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 16, no. 2 (2022): 637, doi:10.55558/alihda.v16i2.54.

[3] Ahmad Rizal et al., "Integrating Zakah and Waqf for Developing Islamic Economic Boarding School (IEBS) Project in Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 3, no. 2 (2020): 698, http://dx.doi.org/10.21111/jiep.v3i02.4577.

[4] Wildan Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (2021): 18, doi:10.47700/jiefes.v2i1.2731.

sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.[5] Keadaan demikian itu, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.[6] Oleh karena itu, melakukan pengelolaan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi.[7]

Optimalisasi dalam pengelolaan Iembaga-lembaga ekonomi islam terutama wakaf di Indonesia harus segera dilakukan, sehingga peningkatan perekonomian umat dapat segera terwujud sebagaimana yang diharapkan, benda-benda wakaf yang tidak jelas status hukumnya dan tidak terurus secara baik perlu diatasi agar produktif dan bermanfaat. Apabila wakaf dikembangkan secara benar, maka akan memiliki nilai yang sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian ummat dan lambat dan akan mengurangi kesenjangan antara kaum aghnia'dan kaum diu'afa.[8] Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang. Oleh karena itu, asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasarat penting dalam lembaga-lembaga ziswaf.[9]

Berdasarkan uraian diatas harus ada pengelolaan wakaf produktif yang efektif sehingga dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan wakaf sehingga dapat mensejahterakan masyarkat dan bahkan dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap manfaat apa yang diberikan wakaf produktif terhadap masyarakat dan memaparkan model pengelolaan wakaf produktif yang efektif sehingga dapat dapat memaksimalkan manfaat wakaf.

PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf diambil dari kata waqafa yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang

---

[5] Daharmi Astuti, Boy Syamsul Bakhri, and Masrayanti Masrayanti, "Pemetaan Potensi Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 18, no. 2 (2021): 105, doi:10.25299/al-hikmah:jaip.2021.vol18(2).5344.

[6] Firman Muntaqo, "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 84, doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.195.

[7] Abdul Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Riptek* 4, no. 2 (2010): 21.

[8] Aunur R. Faqih, "Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (2005): 297, doi:10.20885/iustum.vol12.iss30.art10.

[9] Munawar, " Profesionalitas Nazir Wakaf," 29.

sesuai dengan syariat Islam.[10] Wakaf saat ini dipandang sebagai aset produktif yang dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan pengembangan produksi baik yang bersifat pengembangan ranah ibadah maupun muamalah.[11]

Sementara itu, wakaf produktif berasal dari dua kata yaitu wakaf dan produktif. Wakaf seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah adalah tahbish al-Ashl wa tasbil al-Tsamrah (menahan pokok harta dan mendistribusikan hasilnya). Definisi ini mengisyaratkan bahwa wakaf perlu produktif karena yang didistribusikan dan dimanfaatkan hanyalah hasil dari pokok harta benda wakaf sementara pokonya masih tetap utuh.[12] Dalam hal ini seorang nadzir dituntut untuk memberdayakan harta benda wakaf agar menghasilkan suatu produk kemudian hasil tersebut yang didistribusikan kepada mauquf 'alaih, di sisi lain dia juga dituntut untuk melestarikan pokok harta benda wakaf tersebut agar tidak berkurang. Oleh karena itu wakaf menurut Qahaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan.[13]

Sementara produktif merupakan kata sifat dari produksi yang didefinisikan sebagai kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dimanfaakan oleh konsumen. Richard G. Lipsey sebagaimana dikutip oleh Rustam Effendi mendefinisikan produksi sebagai tindakan dalam membuat komoditi, barang-barang maupun jasa.[14] Jaih Mubarok mendifinisikan wakaf produktif dengan transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesioanal untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.[15][16]

Monzer Kahf mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan bidang lainnya.[17] Kahf mendefinisikan wakaf produktif sebagai kebalikan dari definisi waqf almubasyir (konsumtif), yakni wakaf yang manfaatnya diambil dari harta wakaf secara langsung. Sementara wakaf produktif manfaatnya diambil dari hasil pengelolaan harta benda wakaf.[18]

Landasan Hukum Wakaf

---

[10] Adib Susilo, "Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor," *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2016): 21, doi:10.21111/iej.v2i1.967.

[11] Agus Purnomo and Lutfi Khakim, "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 16, no. 1 (2019): 105, doi:10.19105/nuansa.v16i1.2364.

[12] Muhamad H. Sayuti, Baihaki Abdullah, and Ahmad N. Alif Yahya, "Selangor Productive Waqf Expansion Form," in *ACEBISS 2019: Proceedings of the First Annual Conference of Economics, Business, and Social Science, ACEBISS 2019, 26 - 30 March, Jakarta, Indonesia*, ed. Darmawan Napitpulu, Dahlan Abdullah, and Janner S. (Jakarta: European Alliance for Innovation, 2020), 139.

[13] Abdul Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah," *Riptek* 4, no. 2 (2010): 22.

[14] Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam* (Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2013), 11.

[15] Ahmad Furqon, "Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan," *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016): 100, doi:10.21580/ahkam.2016.26.1.495.

[16] Jaih Mubarok, *Wakaf produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016), 79.

[17] Monzer Kahf, "الأوقاف الإسلامية: الحاجة لميثاق جديد (Islamic Endowments: The Need for a New Charter)," *journal of king Abdulaziz University Islamic Economics* 31, no. 3 (2018): 61, doi:10.4197/islec.31-3.3.

[18] Monzer Kahf, *Al-Wakf Al-Islami Tathawwuruh Idaratuh Tanmiyatuh* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010), 85.

Landasan hukum wakaf berasal dari Al-Qur'an dan hadits, meskipun secara eksplisit di Al-Qur'an tidak terdapat kata waqafa lil maal. Namun, landasan utama hukum wakaf di dalam Al-Qur'an diambil dari surat Al-Baqarah ayat 267 dan surat Ali Imran ayat 92.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam yang beriman kepada Allah hendaklah memberi sedekah/zakat/wakaf dengan harta yang baik dari hasil usaha yang telah dilakukan dengan cara yang halal. Begitu pula dari sumber daya alam yang dikelola oleh seseorang baik berupa hasil pertanian perkebunan agar dinafkahkan di jalan Allah dengan hasil yang baik dan maksimal bukan dengan hasil yang jelek atau buruk baik ia mengetahui hal tersebut atau pura-pura tidak tahu. Karena, bersedekah di jalan Allah adalah hak Allah yang harus kita tunaikan sebagai hambanya.[19]

Lebih lanjut, pada surat Ali Imran ayat Allah bersabda:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang Mukmin atau orang yang beriman, tidak akan memperoleh kebajikan dan kebaikan sempurna dan diridai seperti yang diharapkan, kecuali ia mengeluarkan sebagian barang atau harta yang ia cintai untuk berbagai di jalan Allah. Apa pun yang ia keluarkan dari hartanya itu, sedikit atau banyak, berupa materi atau lainnya, pasti diketahui Allah. Sebab, Allah Maha Mengetahui, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, baik di langit maupun di bumi.[20]

Sementara itu, dasar hukum wakaf dari hadist rasulullah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ

[19] Imam J. Al-Mahalliy, *Terjemah tafsir jalalain berikut asbabun nuzul* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 76.

[20] M. Q. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Paguyuban Yayasan Ikhlas, 2000), 124.

Artinya: “Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.” (H.R Muslim).[21]

Lebih lanjut, hadist lain yang lebih dekat dengan praktik wakaf adalah hadist tentang tanah khaibar. Dari Ibnu Umur r.a. (dilaporkan) bahwa ‘Umar Ibn al-Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau datang kepada Nabi Saw untuk minta instruksi beliau tentang tanah tersebut. Katanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang selama ini belum pernah saya peroleh harta yang lebih berharga dari saya dari padanya. Apa instruksimu mengenai harta itu? Rasulullah bersabda: Jika engkau mau, engkau dapat menahan pokoknya (melembagakan bendanya) dan menyedekahkan manfaatnya. Ibnu Umar lebih lanjut melaporkan: Maka Umar menyedekahkan tanah itu dengan ketentuan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar berkata: Umar menyedekahkankannya kepada orang fakir, kaum kerabat, bidak belian, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi orang yang menguasai tanah wakaf itu (mengurus) untuk makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (H.R Bukhari).[22]

Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. *Waqif* (orang yang mewakafkan),

   Wakif ialah orang, atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.[23]

2. *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diserahi wakaf),

   Mauquf ‘alaih dalam literatur fiqh kadang diartikan orang yang diserahi mengelola harta wakaf, yang sering disebut *nazir*, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan *Mauquf ‘alaih* sebagai *nazir*, dalam literatur fiqh kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fiqh yang terpenting adalah keberadaan *Mauquf ‘alaih* mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *Mauquf ‘alaih*). Hal ini terpengaruh oleh unsur *tabarru’* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat. Pengaruh lain adalah karena pemahaman bahwa wakaf termasuk akad sepihak yang tidak membutuhkan adanya qabul dan salah satu pendapat boleh hukumnya wakaf kepada diri sendiri.[24]

3. *Mauquf* (harta yang diwakafkan),

   Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini disyaratkan memiliki daya tahan dan tidak habis hanya sekali pakai dan

[21] Yudi Permana and Meirani R. Rukmanda, "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021): 145, doi:10.47467/alkharaj.v3i2.307.

[22] Permana and Rukmanda, " Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum," 146.

[23] Ali A. Isfandiar, "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia," *La_Riba* 2, no. 1 (2008): 54, doi:10.20885/lariba.vol2.iss1.art5.

[24] Isfandiar, "short title," 55.

bernilai menurut ajaran Islam. Selain itu benda milik pelaku wakaf, bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. Dalam madzhab Hanafi benda wakaf juga dapat berupa uang, yaitu dinar dan dirham. Disini jelas bahwa uang dapat ditahan pokoknya dan diambil hasilnya, seperti uang yang ditempatkan dalam deposito *mudharabah,* misalnya; menghasilkan keuntungan yang dapat di manfaatkan tanpa menghabiskan pokoknya, sesuai dengan konsep wakaf berupa menahan pokok dan mengambil manfaat.[25]

4. *Shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan)

   Iqrar (pernyataan) wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh *wakif* secara jelas dan tegas kepada *nazir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi. PPAIW kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf. Selanjutnya adalah *nazir*, hal ini dapat terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila perorangan, *nazir* harus memenuhi syaratsyarat, berupa dewasa, sehat akal dan cakap bertindak hukum.[26]

Selain dari 4 rukun wakaf tersebut, di Indonesia syarat wakaf telah diatur dalam UU No. 41/2004 tentang Perwakafan (pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Untuk orang yang berwakaf disyaratkan:16 (a) orang merdeka, (b) harta itu milik sempurna dari orang yang berwakaf, (c) baligh dan berakal, (d) cerdas.[27]

Tujuan Wakaf

Wakaf dilakukan untuk suatu tujuan tertentu yang ditetapkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dalam menentukan tujuan wakaf berlaku asas kebebasan kehendak dalam batas-batas tidak bertentangan dengan hukum syariah, ketertiban umum dan kesusilaan. Wakaf dilarang dijual, dihibahkan atau diwariskan. Secara umum pada asasnya tidak dibenarkan melakukan perubahan wakaf dari apa yang ditentukan dalam ikrar wakaf.[28] Perubahan itu hanya dimungkinkan karena ada alasan yang lebih kuat berdasarkan prinsip istihsan dan dalam UU No. 41/2004 pasal 23 ditentukan bahwa peruntukan wakaf itu dilakukan oleh wakif pada waktu membuat pernyataan ikrar wakaf.[29] Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dijual, dihibahkan, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun dikecualikan penggunaan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, dan hal ini hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf

---

[25] Isfandiar, "short title," 56.

[26] Isfandiar, "short title," 57.

[27] Akhmad S. Munir, "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif," *Ummul Qura* 6, no. 2 (2015): 97.

[28] Abdul Latif, Imam Haryadi, and Adib Susilo, "Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama'ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo," *Islamic Economics Journal* 7, no. 1 (2021): 35, doi:10.21111/iej.v7i1.5410.

[29] Fakhruddin Fakhruddin, "Pengaruh mazhab dalam regulasi wakaf di indonesia," *JURISDICTIE* 10, no. 2 (2020): 256, doi:10.18860/j.v10i2.8225.

Indonesia.[30] Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia:

1. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit.
2. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin.
3. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan
4. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Bukanlah hal yang baru, namun pelaksanaan selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukkannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan.[31] Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang.[32] Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang.[33] Maka hasil atau produk harta wakaf dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:

1. Harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, pemukiman. Hal ini dapat dikategorikan sebagai wakaf langsung.
2. Harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual di pasar, agar keuntungannya yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif. Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif.

Kelembagaan Wakaf

1. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

   Pengelolaan wakaf memiliki perbedaan dengan pengelolaan zakat ataupun bentuk sedekah pada umumnya. Pengelola wakaf harus menjaga agar harta wakaf tetap utuh namun diupayakan untuk dikembangkan supaya memberikan hasil yang maksimal kepada mauquf alaih.[34] Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dalam Pasal 47 adalah untuk

---

[30] Supriyadi Supriyadi and Sholihul Hadi, "Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 2 (2019): 207, doi:10.21043/ziswaf.v6i2.6418.

[31] Ani Nurbayani, "Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2020): xx, doi:10.15575/tadbir.v5i2.2101.

[32] Ziyad Ulhaq and Firda Anidiyah, "Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 87, doi:10.33511/almizan.v4n1.74-89.

[33] An'im Fattach and Maskun Maskun, "Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 55, https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65.

[34] Rahmat Dahlan, "Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia," *ESENSI* 6, no. 1 (2016): 118, doi:10.15408/ess.v6i1.3125.

memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Disini BWI merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksankan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan badan bentukan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan nadzir dan pengelolaan harta benda wakaf.[35] Beberapa kasus terjadi misalnya, para nadzir baik perorangan maupun lembaga tidak bertanggung jawab atas harta benda wakaf yang dikelola, perubahan peruntukan harta benda wakaf dikarenakan salah satunya-misalnya ada perubahan tata ruang kota, sehingga harus digusur atau dipindahkan.[36] BWI diposisikan layaknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam hal zakat, namun hal yang masih diperdebatkan adalah mengenai status BWI, apakah struktural, koordinatif atau konsultatif.[37]

2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

   Diakomodasinya wakaf dalam bentuk benda bergerak, geliat wakaf tunai menjadi marak dari perbincangan sampai ke aksi. Namun, masalah wakaf uang, amanat UU menyebutkan pengelola (nadzir) adalah hanya lembaga keuangan syariah. Hal ini menimbulkan dua implikasi yang serius. Pertama, LKS adalah lembaga profit dan komersial, boleh jadi (dan kemungkinan besar) menggunakan dana wakaf menjadi suntikan dana likuiditas maupun dana investasi sektor riil, yang melupakan esensi dari wakaf uang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat, kedua, tereduksinya potensi kemandirian dalam rangka pemberdayaan umat yang boleh jadi secara manajemen keuangan lebih baik dan akuntabel ketimbang LKS, sebagai contoh Dompet Dhuafa Republika, dan lembaga yang lain.[38]

Manajemen Wakaf Produktif

Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut.[39] Untuk itu, target manajemen wakaf produktif dapat disimpulkan sebagai berikut:[40]

---

[35] Adib Susilo, Mufti Afif, and Arie R. Soenjoto, "Recruitment Model Of Waqf Board Member As Ummah Assets Manager (Case Study At Indonesia Waqf Board Jakarta)," in *nternational Conference of Afro-Asia University Forum (AAUF) on the Role of Afro-Asian University in Building Civilizations* (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press, 2018), 878.

[36] Adib Susilo, Arie R. Soenjoto, and Mufti Afif, "Model Rekrutmen anggota Badan Wakaf Sebagai Pengelola Harta Umat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Jakarta)," in *nternational Conference of Afro-Asia University Forum (AAUF)* (Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press, 2022), 879, https://doi.org/10.31219/osf.io/acw9d.

[37] Muhammad Junaidi and B. R. Heryati, "Pelembagaan Cultural Wakaf Dalam Mewujudkan Wakaf Produktif," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 10-11, doi:10.21043/ziswaf.v5i1.3511.

[38] Iwan F. Cahyadi, "Urgensi Pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Wakaf Sebagai Upaya Mereduksi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 2 (2019): 141-145, doi:10.21043/ziswaf.v6i2.6416.

[39] Abd Syakur et al., "Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 76, doi:10.19105/al-ihkam.v13i1.1187.

[40] Masruchin Masruchin, A'yunina Mahanani, and Diyah Ekowati, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid Shari'ah (Studi tentang Wakaf Produktif di PMDG- Ponorogo)," *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 79-82, doi:10.30762/itr.v5i2.3378.

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan.
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.

Sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi khas Islam, pembiayaan harta wakaf memiliki ketentuan yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok bermu'amalah dalam Islam, yaitu:[41]

1. Dilarang melakukan pembiayaan untuk harta yang diharamkan atau dilarang melakukan pembiayaan terhadap- proyek- proyekinvestasi yang diharamkan, walaupun hasil atau keuntungannya dibagikan bagi kemaslahatan bersama atau kemaslahatan kelompok tertentu.
2. Dilarang melakukan pembiayaan proyek- proyek investasi dengan uang atau harta yang haram, seperti hasil penjualan minuman keras, obat- obatanterlarang.
3. Pembiayaan tersebut mewujudkan kemaslahatan, baikyang bersifat primer, sekunder maupun tertier. Pembiayaan harta wakaf harus tunduk pada ketentuan syariah, karena tujuan pembiayaan tidak hanyaterbatas pada sekedar mencari untung akan tetapi keuntungan yang diperoleh haruslah sesuai dengan tuntunan syariah

Model Pengelolaan Wakaf Produktif

Penerimaan wakaf berdasarkan literatur sejarah dilakukan oleh institusi *Baitul Mal*. *Baitul Mal* merupakan institusi dominan dalam sebuah pemerintahan Islam ketika itu. *Baitul Mal*-lah yang berperan secara konkrit menjalankan program-program pembangunan melalui divisi-divisi kerja yang ada dalam lembaga ini, disamping tugas utamanya sebagai bendahara negara (*treasury house*).[42]

Dengan karakteristiknya yang khas, wakaf memerlukan manajemen tersendiri dalam lembaga *Baitul Mal*. *Baitul Mal* harus menjaga eksistensi harta wakaf dan keselarasannya dengan niat wakaf dari wakif. Sehingga dalam konteks perekonomian kontemporer yang tidak (belum) menjadikan *Baitul Mal* sebagai institusi negara khususnya di Indonesia, diperlukan modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf profesional –produktif yang menggelola aset wakaf tidak saja wakaf *fixed asset* tapi juga wakaf tunai.[43]

Karena terdapat kebebasan memberikan jumlah wakaf tunai (*cash waqf*), institusi wakaf dapat membatasi alternatif tujuan wakaf dari masyarakat (pos penerimaan sekaligus

[41] Ahmad Furqon, "Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2014): 16-18, doi:10.21580/economica.2014.5.1.760.

[42] An'im Fattach and Maskun Maskun, "Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 58, https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65.

[43] Machica R. Nuha, "Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *WADIAH* 4, no. 2 (2021): doi:10.30762/wadiah.v5i1.3157.

penggunaan uang wakaf), agar dapat optimal pemanfaatan wakaf tunai tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan terlalu sedikitnya wakaf tunai yang terkumpul dalam rangka memenuhi niat akad dari para wakif. Jadi pos wakaf tunai dibatasi sesuai dengan program kebutuhan masyarakat luas seperti pos pendidikan (misalnya peruntukan gedung sekolah, gedung dakwah, dan lain-lain), pos masjid dan pos fasilitas umum (misalnya peruntukan jalan raya, jembatan, dan lain-lain). Banyaknya pos tergantung pada banyaknya keinginan masyarakat dalam mewakafkan hartanya pada maksud tertentu.[44]

Namun, pada wakaf yang mutlak, artinya tidak ditentukan tujuan dari pemberian wakaf secara spesifik oleh wakif, maka kebijakan institusi wakaflah yang berperan dalam hal keputusan penggunaannya, tentu saja mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Pada wakaf tunai, sebaiknya memang menjadi kesepakatan para ulama berikut intelektual agar aplikasinya tidak menemui hambatan-hambatan yang kemudian mengganggu jalannya perekonomian secara keseluruhan.[45]

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola wakaf dalam bentuk fixed asset dan cash waqf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nazir-nazir (membina) yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.[46]

Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak (*fixed Asset*), maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu di dorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.[47] Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenaziran dan BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.[48]

Untuk itulah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai fungsi sangat strategis harus segera dibentuk dan diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para nazir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif.[49] Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis khususnya benda wakaf terlantar dan internasional dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam dan umat lain pada umumnya. BWI ini sebaiknya profesional- independen dan pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, motivator dan regulator.[50]

---

[44] Rizal, "Integrating Zakah and Waqf," 710.

[45] Syarif Hidayat and M. Makhrus, "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 579-580, doi:10.29040/jiei.v7i2.2249.

[46] Susilo, Soenjoto, and Afif, "Model Rekrutmen anggota Badan Wakaf," 864.

[47] Astuti, Syamsul Bakhri, and Masrayanti, "Pemetaan Potensi Wakaf Produktif," 105-106.

[48] Susilo, Afif, and Soenjoto, "Recruitment Model Of Waqf Board Member," 865.

[49] Risca P. Prasinanda and Tika Widiastuti, "Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2020): 2556, doi:10.20473/vol6iss201912pp2553-2567.

[50] Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf," 29.

Pola organisasi dan kelembagaan BWI harus merespon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Di tingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Persoalan-persoalan tersebut juga bisa disebut sebagai persoalan umat Islam.[51]

Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit dari luar negeri, terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini pengembangan tanah wakaf produktif strategis dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum.[52] Di Qatar dan Kuwait, dana yang dihasilkan dari wakaf, bersama-sama dengan sumber lain, khususnya zakat, dana wakaf yang di peroleh dari pengusahaan tanah wakaf, misalnya di bidang real estate atau pendirian gedung-gedung perkantoran yang disewakan atau dikelola sendiri, dipakai untuk membiayai program kemiskinan, baik langsung oleh pemerintah maupun disalurkan lewat LSM.[53]

Benda-benda wakaf produktif bisa dikerjakan secara kolektif, tapi bisa pula dikerjasamakan dengan pihak swasta profesional, baik dalam maupun luar negeri. Proyek-proyek yang dikerjakan bisa berupa pertanian padi sawah atau palawija,[54] sehingga bisa menghasilkan cadangan pangan dan lumbung bibit, pertenakan perikanan dan perkebunan.[55] Model ini merupakan analogi dari wakaf ahli, dimana wakif memberikan wasiat agar hasil pengelolaan wakaf dapat dipakai untuk menyantuni anggota keluarga yang kekurangan atau membutuhkan dana. Dalam model ini anggota keluarga besar seseorang diperluas menjadi warga desa, sehingga setiap bagian warga desa yang mengalami kemiskinan dan kesulitan lain seperti kesehatan dan pendidikan, dapat disantuni dari dana hasil pengelolaan wakaf tersebut. Model ini dapat diterapkan secara nasional. Karena itu untuk merespon model ini, lembaga nazir bisa didirikan di setiap desa.[56]

Untuk menjalankan semua rencana praktis di atas, maka peran BWI sebagai lembaga pengelola harta (dana tunai) wakaf secara nasional, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf serta hal-hal yang terkait dengan wakaf. Organisasi badan wakaf ini sebaiknya ramping dan solid dan anggotanya harus terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan pengembangan wakaf produktif, seperti: ahli hukum pidana dan perdata baik nasional maupun internasional, ulama hukum Islam (fikih wakaf, ushul fikih), ulama ahli tafsir, ekonom, praktisi bisnis, arsitektur, penyandang dana, sosiolog, ahli perbankan

[51] Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): 36, doi:10.30736/jesa.v2i1.14.

[52] Anisa F. Utami, "Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 150, doi:10.32678/ijei.v10i2.125.

[53] Aziz, " Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)," 37.

[54] Hepy K. Astuti, "Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pertenakan Sapi Perah (Studi Kasus Desa Pudak Kulon, Kec. Pudak, Kab Ponorogo)," 2022, doi:10.31219/osf.io/wk4aq.

[55] Mohamad Shohibuddin, *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria* (Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2019), 40.

[56] Syakur, "Tata Kelola Wakaf," 91.

Syari'ah, dan cendekiawan lain yang memiliki perhatian terhadap perwakafan secara umum.[57]

Model Pengelolaan Aset Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat

Wakaf asset tetap (*fixed asset*) yang paling dominan di Indonesia adalah dalam bentuk tanah berikut ini penulis ajukan usulan bagaiman pengelolaannya terutama untuk tanah-tanah wakaf produktif strategis. Tanah-tanah wakaf produktif strategis yang sudah diinventarisir oleh Departeman Agama RI yang meliputi seluruh propinsi di Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa.

Secara teoritis, Islam mengakui bahwa tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah wakaf produktif strategis) sebagai faktor produksi. Dalam khazanah pemikiran klasik yang masih relevan dengan masa sekarang ini, bahwa tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam proses produksi, seperti permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya udara, air mineral dan sebagainya. Baik Al-Quran maupun as-Sunnah banyak, memberikan tekanan pada pentingnya pemberdayaan tanah secara baik. Al-Quran sangat menganjurkan agar tanah yang kosong dikelola secara produktif (*ahya' al-amwat*). Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejah-teraan umat. Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk-bentuk usaha pengembangan dan pemberdayaan yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa.[58]

Pola pengelolaan tanah wakaf strategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan sebagai-mana di atas jika nazhir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya, para wakif yang menyerahkan tanah kepada nazhir tidak disertai dengan unsur pembiayaan usaha yang dimaksud. Memang ini menjadi kendala yang cukup serius ketika tanah-tanah tersebut akan dikelola secara produktif. Kalaulah misalnya sebagian tanah wakaf dijual dan dana hasil penjualannya untuk pembiayaan usaha, maka secara otomatis akan mengurangi nilai wakaf dalam tataran nominal pemberian awalnya dan hal ini masih menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka diperlukan pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan nazhir-nazhir yang ada bersama dengan lembaga penjamin. Lembaga penjamin ini sangat dibutuhkan ketika prospek usahanya ternyata mengalami kerugian yang sangat tidak diharapkan dalam pengelolaan wakaf. Sedangkan harta yang telah diwakafkan mempunyai sifat abadi yang tidak boleh kurang.[59]

Lebih lanjut pemberdayaan wakaf dapat pula berbentuk aset wakaf untuk investasi usaha. Asset wakaf ini adalah kekayaan lembaga nazhir hasil pengelolaan usaha produk

---

[57] Rahmad Hakim and Adib Susilo, "Makna dan Klasifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 1 (2020): 120, doi:10.29240/alquds.v4i1.1400.

[58] Hepy K. Astuti, "Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Kelurahan Paju Ponorogo)," 2022, doi:10.31219/osf.io/6j7rv.

[59] Solikhul Hadi, "Pemberdayaan ekonomi melalui wakaf," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 2 (2018): 241, doi:10.21043/ziswaf.v4i2.3043.

barang atau jasa yang suskses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga nazhir wakaf yang lain:[60]

1. Akad *Musyarakah*: Akad ini merupakan bentuk partiaipasi usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih (termasuk nazhir wakafl dalam suatu usaha tertentu dangan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, masing•masing harus menanggung sesuai batas (kadar) modal yang ditanamkan. Pihak•pihak yang terlibat dalam akad tersebut mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau membatalkan haknya dalam pengelo• laan (manajemen) usaha tersebut. Modal yang diserahkan dalam akad musyarakah ini dapat berupa uang atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang.
2. Akad *Mudlarabah*: Yaitu suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semakna dengan jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang aqil (berakal), mumayyiz (dewasa) dan bijaksana yang ia pergunakan untuk berusaha (produk atau jasa) dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan. Dari pengertian tersebut, maka modal usaha dalam akad mudlarabah sepenuhnya berasal dari pemilik modal (shohibul mal). Selain itu pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Adapun, keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Manakala terjadi kerugian, yang menaggung adalah pemilik modal. Pihak pengelola tidak menanggung rugi secara materi, tetapi cukuplah ia menanggung kerugian tenaga dan waktu yang dikeluarkan selama menjalankan usaha, selain tidak mendapatkan keuntungan.

Semua hasil usaha, baik yang didapatkan melalui pengelolaan produk barang/jasa atau melalui keuntungan dengan cara berinvestasi kepada pihak ketiga sesuai sistem Syari'ah yang dijalankan, adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Yaitu berbentuk dua asset wakaf: pertama, asset yang dapat langsung dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti: untuk membiayai pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sekolah, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain yang bertujuan melayani urusan kemanusiaan clan kebajikan umum. Kedua, asset wakaf yang berbentuk investasi SDM dan kebudayaan dalam jangka panjang, yaitu diperuntukkan pengembangan bidang pendidikan, pelayanan kebudayaan seperti beasiswa, perpustakaan, kajian iptek, keagamaan, pengembangan bidang kesehatan seperti: pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu, pelayanan rumah sakit, dokter dan obat-obatan.

Model Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Kesejahteraan Umat

Substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqih mu'amalah dalam perspektif maqashid as-syari'ah (filosofi dan tujuan Syariat) yang dalam pandangan Umar Capra (1992) bermuara pada al-mashlahah al-mursalah (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Kesejahteraan sosial yang diusulkan oleh wacana wakaf tunai memunculkan akar dan substansi masalah sosial berupa keadilan ekonomi yang ternyata gagal dimanivestasikan sistem sosialis maupun kapitalis. Sungguhpun dalam kajian utopian dunia Barat berusaha mengkongkritkan cita-cita keadilan sosial, namun dalam format operasional pada tataran

[60] Trisna Herlinda and Randy Heriyanto, "Studi Eksploratif Tentang Potensi Pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Wakaf," *Akuntansi dan Manajemen* 12, no. 2 (2017): 126, doi:10.30630/jam.v12i2.80.

implementasinya tetap terjadi kerancuan. Kemandulan yang dihasilkan elaborasi teori dan praktek yang dilakukan filsuf sosial Amerika, John Rawls, dalam bukunya The Theory of Justice (1971) yang ditanggapi oleh Robert Nozik dalam bukunya Anarchy, State and Utopia (1974) telah menjadi contoh yang mempresentasikan kegagalan teori keadilan perspektif Barat dalam tataran implementasi histories.

Sayyid Quthb pemikir Islam dari Mesir dengan gaya pendekatan yang komprehensif dalam bukunya *Al-'Adalah Al-Ijtima'iyyah fil Islam* berhasil memformulasikan teori keadilan sosial dalam Islam dan instrumenpendukungnya, termasuk wakaf, bukan sebatas teori utopis belaka melainkan kajiannya berangkat dari fakta sejarah peradaban Islam otentik. Setelah mengupas pandangan Islam mengenai kasih sayang, kebajikan, keadilan dan jaminan sosial yang menyeluruh antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, antara kelompok yang kaya dengan yang miskin, antara individu dan masyarakat, antara pemerintah dan rakyat, bahkan antara segenap umat manusia, Quthb selalu membeberkan fakta historis bagaimana konsep tersebut membumi dalam perjalanan kesejarahan generasi terbaik Islam.

Sebagai contoh, Quthb mengisahkan sepenggal cerita sejarah solidaritas kalangan sahabat; Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Diantara implementasi keadilan sosial melalui prakarsa wakaf tanah dalam pengalaman kesejarahan awal Islam telah dibuktikan Umar bin Khathab sebagai warga sederhana yang bersedia secara ikhlas atas petunjuk Nabi saw untuk mewakafkan satu-satunya aset berharga yang dimilikinya berupa sebidang tanah di Khaibar untuk kemaslahatan umat. Dengan menukil pendapat Gibb untuk mendukung kritik sosialnya, Quthb menawarkan sebuah tantangan bagi umat Islam untuk mengulang pengalaman sejarah dalam mewujudkan kembali cita-cita keadilan sosial dengan modal populasi umat yang begitu besar di wilayah Afrika, Pakistan dan Indonesia yang menurutnya sangat potensial untuk memberi kontribusi signifikan bagi kesejahteraan sosial yang luas.[61]

Setelah sukses dengan mendapatkan sambutan luas terhadap buku *Towards a Just Monetary Sistem* (1985) yang diluncurkannya untuk mengkampanyekan format keadilan ekonomi melalui pendekatan sistemik di bidang moneter, Chapra dalam bukunya *Islam and the Economic Challenge* (1992) menawarkan resep rekontruks kesejahteraan sosial melalui paket rekontruksi ekonomi berupa; pola mengubah preferensi konsumen dengan filter moral, reformasi keuangan public yang disiplin, meningkatkan iklim investasi yang bebas rintangan, merancang kembali pola dan prioritas produksi, mengatasi pengangguran dan lapangan pekerjaan.[62]

Gagasan wakaf tunai yang dipopulerkan melalui pembentukan Sosial Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrument Cash Waqf Certificate telah memberikan kombinasi alternative solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan Chapra. Model Wakaf Tunai adalah sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia.[63]

---

[61] Adib Susilo, Nurdianawati I. Abdullah, and Nor A. Che Embi, "The Concept of Gontor's Literacy on Waqf as A Model to Achieve Waqf Inclusion and Increase Cash Waqf Participation," in *THE 9th ECONOMIC SYSTEM CONFERENCE (I-iECONS 2021)* (Nilai: University Sains Islam Malaysia (USIM), 2021), 401.

[62] Adib Susilo, "Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017): 15, https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.67.

[63] Feri Irawan, "Multiplier Efek Wakaf Uang Dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2019): 23.

Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana Syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik ibarat memberi kail bukan hanya ikan kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Porsi bagi hasil untuk fund manager setelah dikurangi biaya operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara (miskin) melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya. Dalam perkembangan kekinian di Indonesia, wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk funding lembaga keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat seperti Wakaf Tunai Dompet Dhuafa Republika dan Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan Baitul Mal Muamalat-BMI.

PENUTUP

Dari penjabaran diatas kita dapat mengabil kesimpulan bahwa wakaf memiliki manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat dan memiliki model – model yang dapat menggelolah wakaf produktif yang efektif yaitu:

1. Manfaat wakaf bagi masyarakat
   a. Membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan. Manfaat wakaf yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kesulitan, misalnya berupa manfaat tanah yang diberikan untuk orang yang kesulitan dan keadaan yang payah sehingga tidak memiliki tempat tinggal.
   b. Wakaf yang dijalankan bisa mencegah perselisihan dalam masyarakat. Adanya masalah kesenjangan sosial terkadang membuat beberapa masyarakat merasa iri atau ingin memiliki harta yang sama. Hal ini tentu tidak bisa didapatkan karena Tuhan telah memberikan rejeki dengan ukuran dan takaran yang berbeda. Wakaf menjadikan manfaat hidup rukun antara masyarakat antara orang kaya dan miskin terjalin dan berjalan seimbang.
   c. Wakaf mendorong pembangunan di semua bidang ilmu. Wakaf telah meningkatkan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tujuan pemakaian wakaf. Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan beberapa sarana yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang seperti asrma sekolah, sekolah, yayasan pendidikan atau fasilitas lain.
   d. Wakaf juga bermanfaat untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan kehidupan dan sarana yang lebih baik. Wakaf bisa digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas yang umum sehingga bermanfaat untuk umum. Hal ini seperti manfaat qurban yang membantu masyarakat kurang mampu, agar mendapatkan asupan gizi daging yang sehat.
2. Sedangkan model pengelolaan wakaf produktif secara efektif adalah:
   a. Model Pengelolaan Wakaf *Fix Asset* Yang Optimal Untuk Mensejahterakan Rakyat.
      1) Asset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa.
      2) Aset wakaf yang berbentuk investasi usaha.
   b. Model Pengelolaan Cash Wakaf yang Optimal Untuk Mensejahterakan Rakyat.
      1) Melalui LKS dan Pasar Modal
      2) Investasi pembiayaan dan investasi saham

REFERENSI

Al-Mahalliy, Imam J. *Terjemah tafsir jalalain berikut asbabun nuzul*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.

Astuti, Daharmi, Boy Syamsul Bakhri, and Masrayanti Masrayanti. "Pemetaan Potensi Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 18, no. 2 (2021), 104-109. doi:10.25299/al-hikmah:jaip.2021.vol18(2).5344.

Aziz, Muhammad. "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017), 35-54. doi:10.30736/jesa.v2i1.14.

Cahyadi, Iwan F. "Urgensi Pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Wakaf Sebagai Upaya Mereduksi Kesenjangan Ekonomi di Indonesia." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 2 (2019), 129-147. doi:10.21043/ziswaf.v6i2.6416.

Dahlan, Rahmat. "Análisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia." *ESENSI* 6, no. 1 (2016), 113-124. doi:10.15408/ess.v6i1.3125.

Effendi, Rustam. *Produksi dalam Islam*. Yogyakarta: Megistra Insania Press, 2013.

Fakhruddin, Fakhruddin. "Pengaruh mazhab dalam regulasi wakaf di indonesia." *JURISDICTIE* 10, no. 2 (2020), 253. doi:10.18860/j.v10i2.8225.

Faqih, Aunur R. "Pengembangan Hukum Wakaf Produktif Untuk Mengatasi Kemiskinan Dan Ketergantungan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12, no. 30 (2005), 288-302. doi:10.20885/iustum.vol12.iss30.art10.

Fattach, An'im, and Maskun Maskun. "Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif melalui Investasi Berbasis Syariah." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022), 51-65. https://doi.org/10.15642/mzw.2022.3.2.51-65.

Furqon, Ahmad. "Model-model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2014), 1-20. doi:10.21580/economica.2014.5.1.760.

Furqon, Ahmad. "Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan." *Al-Ahkam* 26, no. 1 (2016), 93-116. doi:10.21580/ahkam.2016.26.1.495.

Hakim, Abdul. "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi dalam Sistem Ekonomi Syariah." *Riptek* 4, no. 2 (2010), 21-28.

Hakim, Rahmad, and Adib Susilo. "Makna dan Klasifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 4, no. 1 (2020), 119-144. doi:10.29240/alquds.v4i1.1400.

Herlinda, Trisna, and Randy Heriyanto. "Studi Eksploratif Tentang Potensi Pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Wakaf." *Akuntansi dan Manajemen* 12, no. 2 (2017), 115-138. doi:10.30630/jam.v12i2.80.

Hidayat, Syarif, and M. Makhrus. "Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021), 577-586. doi:10.29040/jiei.v7i2.2249.

Irawan, Feri. "Multiplier Efek Wakaf Uang Dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia." *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2019), 22-45.

Isfandiar, Ali A. "Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia." *La_Riba* 2, no. 1 (2008), 51-73. doi:10.20885/lariba.vol2.iss1.art5.

Junaidi, Muhammad, and B. R. Heryati. "Pelembagaan Cultural Wakaf Dalam Mewujudkan Wakaf Produktif." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (2018), 81-97. doi:10.21043/ziswaf.v5i1.3511.

Kahf, Monzer. "الأوقاف الإسلامية: الحاجة لميثاق جديد (Islamic Endowments: The Need for a New Charter)." *journal of king Abdulaziz University Islamic Economics* 31, no. 3 (2018), 59-66. doi:10.4197/islec.31-3.3.

Kahf, Monzer. *Al-Wakf Al-Islami Tathawwuruh Idaratuh Tanmiyatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2010.

Latif, Abdul, Imam Haryadi, and Adib Susilo. "Pengaruh Pemahaman Wakaf Terhadap Niat Berwakaf Tunai Jama’ah Masjid di Kecamatan Kota Ponorogo." *Islamic Economics Journal* 7, no. 1 (2021), 31. doi:10.21111/iej.v7i1.5410.

Latif, Abdul, Imam Haryadi, and Adib Susilo. "The Map of the Understanding Level of Cash Waqf for Jama'ah of Masjid in District of Ponorogo City." *Journal of Finance and Islamic Banking* 4, no. 2 (2021), 22-35.

Masruchin, Masruchin, A’yunina Mahanani, and Diyah Ekowati. "Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqasid Shari’ah (Studi tentang Wakaf Produktif di PMDG-Ponorogo)." *ISTITHMAR : Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021), 63-88. doi:10.30762/itr.v5i2.3378.

Mubarok, Jaih. *Wakaf produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016.

Munawar, Wildan. "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 1 (2021), 17-33. doi:10.47700/jiefes.v2i1.2731.

Munir, Akhmad S. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif." *Ummul Qura* 6, no. 2 (2015), 94-109.

Muntaqo, Firman. "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia." *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015), 83-108. doi:10.21580/ahkam.2015.1.25.195.

Nuha, Machica R. "Pengelolaan Dana Bank Wakaf Mikro di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *WADIAH* 4, no. 2 (2021). doi:10.30762/wadiah.v5i1.3157.

Nurbayani, Ani. "Strategi Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Upaya Memakmurkan Umat." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2020), 167-188. doi:10.15575/tadbir.v5i2.2101.

Permana, Yudi, and Meirani R. Rukmanda. "Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2021), 142-156. doi:10.47467/alkharaj.v3i2.307.

Prasinanda, Risca P., and Tika Widiastuti. "Peran Nazhir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 12 (2020), 2553-2567. doi:10.20473/vol6iss201912pp2553-2567.

Purnomo, Agus, and Lutfi Khakim. "Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 16, no. 1 (2019), 103-111. doi:10.19105/nuansa.v16i1.2364.

Rizal, Ahmad, Neneng E. Fauziyah, Aminuddin Ma'ruf, and Adib Susilo. "Integrating Zakah and Waqf for Developing Islamic Economic Boarding School (IEBS) Project in Indonesia." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 3, no. 2 (2020), 697-716. http://dx.doi.org/10.21111/jiep.v3i02.4577.

Roswandi, Risvan A. "Optimalisasi Wakaf Tunai dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 16, no. 2 (2022), 637-644. doi:10.55558/alihda.v16i2.54.

Sayuti, Muhamad H., Baihaki Abdullah, and Ahmad N. Alif Yahya. "Selangor Productive Waqf Expansion Form." In *ACEBISS 2019: Proceedings of the First Annual Conference of Economics, Business, and Social Science, ACEBISS 2019, 26 - 30 March, Jakarta, Indonesia*, edited by Darmawan Napitpulu, Dahlan Abdullah, and Janner S., 138. Jakarta: European Alliance for Innovation, 2020.

Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Paguyuban Yayasan Ikhlas, 2000.

Shohibuddin, Mohamad. *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria*, 1st ed. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2019.

Supriyadi, Supriyadi, and Sholihul Hadi. "Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 6, no. 2 (2019), 204-223. doi:10.21043/ziswaf.v6i2.6418.

Susilo, Adib, Arie R. Soenjoto, and Mufti Afif. "Model Rekrutmen anggota Badan Wakaf Sebagai Pengelola Harta Umat (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia Jakarta)." In *nternational Conference of Afro-Asia University Forum (AAUF)*, 863-908. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press, 2022. https://doi.org/10.31219/osf.io/acw9d.

Susilo, Adib, Mufti Afif, and Arie R. Soenjoto. "Recruitment Model Of Waqf Board Member As Ummah Assets Manager (Case Study At Indonesia Waqf Board Jakarta)." In *nternational Conference of Afro-Asia University Forum (AAUF) on the Role of Afro-Asian University in Building Civilizations*, 863-908. Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor Press, 2018.

Susilo, Adib, Nurdianawati I. Abdullah, and Nor A. Che Embi. "The Concept of Gontor's Literacy on Waqf as A Model to Achieve Waqf Inclusion and Increase Cash Waqf

Participation." In *THE 9th ECONOMIC SYSTEM CONFERENCE (I-iECONS 2021)*, 401-405. Nilai: University Sains Islam Malaysia (USIM), 2021.

Susilo, Adib. "Keuangan Publik Ibn Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017), 1-18. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i1.67.

Susilo, Adib. "Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor." *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2016), 17-35. doi:10.21111/iej.v2i1.967.

Syakur, Abd, Hary Yuswadi, Bagus S. Sunarko, and Edy Wahyudi. "Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018), 73-96. doi:10.19105/al-ihkam.v13i1.1187.

Utami, Anisa F. "Strategi Pengembangan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019), 145-152. doi:10.32678/ijei.v10i2.125.

Ziyad Ulhaq, and Firda Anidiyah. "Pengelolaan Dana Wakaf Produktif Melalui Investasi Syariah Perspektif Hukum Islam." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020), 74-89. doi:10.33511/almizan.v4n1.74-89.